

**KERJA SAMA BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDESMA)  
“SINAR MUDA BERJAYA” KECAMATAN LABUAN AMAS SELATAN  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**TESIS**

**OLEH  
HASAN HUSAINI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
BANJARMASIN**

**KERJA SAMA BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDESMA)  
“SINAR MUDA BERJAYA” KECAMATAN LABUAN AMAS SELATAN  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**TESIS**

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Antasari  
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister  
Hukum Ekonomi Syariah

**Oleh**

**HASAN HUSAINI**

**220211040088**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
BANJARMASIN  
TAHUN 2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hasan Husaini

NIM : 220211040088

Tempat/ Tanggal Lahir : Ilung/ 20 Agustus 1997

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah


Program : Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin

Menyatakan dengan sebernarnya bahwa tesis yang berjudul **KERJA SAMA BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDESMA) “SINAR MUDA BERJAYA” KECAMATAN LABUAN AMAS SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH** adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 17 Juli 2024

Yang membuat pernyataan



**HASAN HUSAINI**

## BUKTI BEBAS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
**UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA**  
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME

Nomor : 1195/Un.14/IV/UPM-BP/7/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turnitin pada alamat <https://www.drillbitplagiarismcheck.com> dengan ini, kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama : Hasan Husaini  
NIM : 220211040088  
Jenjang/Program Studi : S-2 Hes  
Judul : "Kerja Sama Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) "Sinar Muda Berjaya" Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah."

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil kurang dari 25%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <http://idr.uin-antasari.ac.id/>

Banjarmasin, 18 Juli 2024

Mengetahui  
Direktur,



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd  
NIP. 197105251997031006

## PERSETUJUAN TESIS

### JUDUL

**KERJA SAMA BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDESMA)  
“SINAR MUDA BERJAYA” KECAMATAN LABUAN AMAS SELATAN  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Yang dipersembahkan dan disusun oleh

**Hasan Husaini**

220211040088

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dapat diajukan kepada Dewan  
Penguji

Pembimbing I



**Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum**

Tanggal : 11 Juni 2024

Pembimbing II



**Dr. Mahmud Yusuf, M.Si**

Tanggal : 16 Juni 2024

**PENGESAHAN TESIS**





**KERJA SAMA BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDESMA)  
“SINAR MUDA BERJAYA” KECAMATAN LABUAN AMAS SELATAN  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Dipersembahkan dan disusun oleh:

**Hasan Husaini  
220211040088**


Telah diajukan kepada Dewan Penguji  
Pada : Rabu, 31 Juli 2024

**Dewan Penguji**

No	Nama	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd.	
2	Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum.	
3	Dr. Mahmud Yusuf, M.Si.	
4	Dr. Ilham Akbar, S.H., M.Kn.	

Mengetahui

Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin

  
**Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd.**  
**NIP. 19710525 199703 1 006**

## ABSTRAK

**Hasan Husaini** : NIM. 220211040088. Kerja Sama Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) “Sinar Muda Berjaya” Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Pembimbing I Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum, Pembimbing II Dr. Mahmud Yusuf, M,SI, pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2024

**Kata Kunci** : Kerjasama, Badan Usaha Mili Desa, Hukum Ekonomi Syariah

Pembangunan ekonomi menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan nasional. Desa merupakan agen pemerintah terdepan untuk melaksanakan pembangunan nasional, sehingga pemerintah pusat memberikan mandate kepada pemerintah Desa untuk memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di daerahnya secara mandiri, salah satunya melalui lembaga ekonomi yang berada ditingkat Desa yaitu Badan Usaha Milik Desa yang dikelola oleh masyarakat dengan Pemerintahan Desa untuk memperkuat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Desa. Karena Badan Usaha Milik Desa memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa yaitu melalui pengelolaan usaha. Salah satunya Badan Usaha Milik Desa Bersama “Sinar Muda Berjaya” Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang didirikan dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat Desa yang didirikan melalui kerjasama antar Desa. Penguatan ekonomi di Desa sejalan dengan tujuan ekonomi syariah yaitu untuk mencapai kesejahteraan yang falah bagi masyarakat, tetapi masih terdapat beberapa ketentuan yang belum sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana bentuk kerjasama BUM Desa Bersama “Sinar Muda Berjaya” dan melihat bagaimana ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang kajiannya berfokus pada bahan sekunder yang bersumber dari kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Kerjasama BUM Desa Bersama “Sinar Muda Berjaya” belum sepenuhnya sesuai dengan hukum ekonomi syariah diantaranya tidak jelasnya ketentuan kerugian pada BUM Desa Bersama hanya tercantum kerugian dibebankan kepada BUM Desa Bersama dan Pelaksana Operasional saja, kedua permodalan tidak sepenuhnya disatukan masih terdapat pemisahan permodalan yang tidak sesuai konsep *al-ikhtilath* dalam akad *syirkah*, ketiga tidak jelasnya ketentuan gaji/ upah sedangkan *ijarah* dalam ekonomi syariah mensyaratkan harus jelas ketentuannya, keempat, keempat adanya pembagian keuntungan untuk pihak tertentu yang tidak ikut dalam investasi dana. Selain tidak seutuhnya sesuai dengan hukum ekonomi syariah, dalam pembuatan dokumen peraturan bersama kepala Desa tidak sejalan dengan peraturan yang mengatur yaitu PP Nomor 11 Tahun 2021, dan Permendes PDPTT Nomor 3 Tahun 2021

## **KATA PENGANTAR**

*Bismillahirrahmanirrahim*, segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan tesis yang berjudul “Kerjasama BUM Desa Bersama ‘Sinar Muda Berjaya’ Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Tujuan pembuatan karya tulis ini antara lain sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini ada karena tidak terlepasnya peran dari berbagai pihak yang memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu, penulis ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya, dan penulis ingin menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam membantu penyelesaian tugas mulia ini, terutama penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin. Terima kasih penulis tuturkan atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di UIN Antasari. Semoga Allah swt. selalu memberikan kesehatan, hidayah, dan keberkahan dalam memimpin UIN Antasari agar semakin maju dan berkembang.



2. Bapak Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd, selaku Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Pascasarjana. Semoga Pascasarjana semakin maju dan banyak diminati oleh para pecinta ilmu.
3. Bapak Dr. Ilham Akbar, S.H, M.Kn, selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa dinaungan Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Semoga Prodi Hukum Ekonomi Syariah semakin maju.
4. Bapak Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Mahmud Yusuf, M. S.I, selaku pembimbing II, yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing penulis. Banyak pengetahuan baru yang penulis dapatkan saat bimbingan. Penulis berdoa semoga Allah mencatatnya sebagai amal jariyah yang terus mampu mendatangkan manfaat dan pahala kepada keduanya.
5. Seluruh dosen Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, yang telah membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga menjadi pahala yang terus mengalir.
6. Seluruh staf Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah bekerja demi kelancaran penulis selama kuliah.
7. Kedua orang tua tercinta, sembah sujud dan ucapan terima kasih yang sedalamdalamnya penulis haturkan kepada keduanya yang tiada henti-


hentinya memanjatkan doa kehadiran Ilahi untuk memohon keberkahan dan kesuksesan bagi anak-anaknya.

8. Seluruh teman-teman mahasiswa Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, dan khususnya mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2022 yang telah membantu, menyemangati, memotivasi, memberikan arahan dan saran kepada penulis.
9. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini, yang tidak disebutkan satu-persatu.

Kepada Allah penulis mohon semoga mereka semuanya dilimpahkan rahmat serta pahala yang berlipat ganda dan segala bantuan yang telah diberikan itu dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya yang kelak akan memberatkan timbangan amal kebaikan, Aamiin.

Akhirnya, dengan segala keterbatasan yang dimiliki, penulis menyadari Tesis ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran melalui penelitian selanjutnya atau ada hal-hal yang perlu dikembangkan dari penelitian ini seiring dengan semakin kompleksitasnya zaman yang terus berkembang. Terlepas dari segala kekurangan penulis berserah diri kepada Allah swt. semoga yang ditulis dalam Tesis ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya para pembaca.

Banjarmasin, 17 Juli 2024  
Penulis



**HASAN HUSAINI**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

### I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	ta <sup>ˀ</sup>	T	Te
ث	ṡa <sup>ˀ</sup>	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa <sup>ˀ</sup>	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha <sup>ˀ</sup>	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra <sup>ˀ</sup>	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṡad	ṡ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḏaḏ	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṡa <sup>ˀ</sup>	ṡ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa <sup>ˀ</sup>	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa <sup>ˀ</sup>	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	„el
م	Mim	M	„em
ن	Nun	N	„en
و	Waw	W	We
هـ	ha"	H	Ha
ء	hamzah	`	Apostrof
ي	ya"	Y	Ye

## II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

هتڤ ڤڤر	Ditulis	<i>Mutakabbir</i>
الڤڤوس	Ditulis	<i>al-qudūs</i>

## III. Ta' marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

ڤاڤمعت	Ditulis	<i>Jāmi"ah</i>
هتڤت	Ditulis	<i>Maktabah</i>

( ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya ).

b. Bila diikuti dengan kata sandang „al" serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

الوكتڤت الڤڤولت	Ditulis	<i>al-maktabah al-jamīlah</i>
-----------------	---------	-------------------------------

## IV. Vokal pendek

ا	Fathah	Ditulis	A
---	--------	---------	---

اَ	Kasrah	Ditulis	I
اِ	Dammah	Ditulis	U
شكر	Fathah	Ditulis	Syakara
قُرْأ	Kasrah	Ditulis	qurī'a
قُط ق	Dammah	Ditulis	yanīqu

## V. Vokal panjang

1	fathah + alif كاملت	Ditulis Ditulis	$\bar{A}$ <i>Kāmilah</i>
2	fathah + ya mati صلى	Ditulis Ditulis	$\bar{A}$ <i>ṣallā</i>
3	kasrah + ya mati شديد	Ditulis Ditulis	$\bar{I}$ <i>syadīd</i>
4	dammah + wawu mati صدر	Ditulis Ditulis	$\bar{U}$ <i>ṣudūr</i>

## VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati رويد	Ditulis Ditulis	Ai <i>ruwaidun</i>
2	fathah + wawu mati ونرعوى ذي الوناد	Ditulis Ditulis	Au <i>wa fir'auna zi al-autād</i>

## VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنَّ أَشَدَّ خَلْقًا	Ditulis	<i>a''antum asyaddu khalqan</i>
-----------------------	---------	---------------------------------

## VIII. Kata sandang alif+lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الكتاب	Ditulis	<i>al-kitāb</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan *diidgamkan*

الصباح	Ditulis	<i>Aṣ-ṣubḥu</i>
الساهرة	Ditulis	<i>as-sāhirah</i>

#### IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدي	Ditulis	<i>birru al-wālidaini</i>
إذا الشوس	Ditulis	<i>Iḏa asy-syamsu</i>

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	
HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI .....	iii
PERSETUJUAN TESIS .....	iv
PENGASAHAN TESIS .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
TRANSLITERASI .....	x
DAFTAR ISI .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii
DAFTAR TABEL .....	xviii
DAFTAR GAMBAR .....	xix
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	18
C. Tujuan Penelitian .....	18
D. Kegunaan Penelitian .....	19
E. Definisi Operasional .....	19
F. Penelitian Terdahulu .....	20
G. Kerangka Pikir .....	24
H. Metode Penelitian .....	25

I.	Sistematika Penulisan .....	29
<b>BAB II</b>	<b>LANDASAN TEORI .....</b>	<b>30</b>
A.	Badan Usaha Milik Desa .....	30
1.	Pengertian .....	30
2.	Dasar Hukum .....	31
3.	Tujuan .....	32
4.	Fungsi .....	33
5.	Klasifikasi .....	33
B.	Hukum Ekonomi Syariah .....	36
1.	Pengertian .....	36
2.	Prinsip Keadilan Dalam Ekonomi Syariah .....	37
3.	Larangan Dalam Ekonomi Syariah .....	38
4.	Upah/ Gaji Dalam Ekonomi Syariah .....	40
C.	<i>Maqasid Al Syariah</i> .....	43
D.	Akad <i>Syirkah</i> .....	46
1.	Pengertian .....	46
2.	Dasar Hukum .....	48
3.	Rukun dan Syarat .....	51
4.	Prinsip .....	53
5.	Manajemen <i>Syirkah</i> .....	54
6.	Macam-macam <i>Syirkah</i> .....	55
7.	Keuntungan dan Kerugian .....	69
8.	Batalnya Perjanjian <i>Syirkah</i> .....	71



9.	Berakhirnya Akad Syirkah .....	72
<b>BAB III</b>	<b>BUM DESA BERSAMA ‘SINAR MUDA BERJAYA’</b>	
	<b>KECAMATAN BATANG ALAI SELATAN KABUPATEN</b>	
	<b>HULU SUNGAI TENGAH .....</b>	<b>75</b>
A.	Profil BUM Desa Bersama .....	75
1.	Kepengurusan .....	76
2.	Usaha dan Permodalan.....	77
3.	Pembagian Keuntungan dan Kerugian .....	80
B.	Peraturan Kepala Desa Bersama .....	82
<b>BAB IV</b>	<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>118</b>
A.	Bentuk Kerjasama .....	118
B.	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah .....	126
1.	Permodalan .....	127
2.	Pembagian Keuntungan .....	138
3.	Upah/ Gaji .....	146
4.	Kerugian .....	162
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>183</b>
A.	Simpulan .....	183
B.	Rekomendasi .....	185
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>187</b>
	<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>194</b>
	<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Foto Dokumentasi .....
Lampiran 1 : Peraturan Bersama Kepala Desa .....
Lampiran 2 : Bagian Tertentu PP Nomor 11 Tahun 2021 .....
Lampiran 3 : Bagian Tertentu Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2021 .....
Lampiran 4 : Dokumen BUM Desa/ BUM Desa Bersama di Indonesia .....

## **DAFTAR TABLE**

Table 1.1 : Permodalan Bus Mini .....	12
Table 1.2 : Permodalan Itik Peterlor .....	12
Table 2.1 : Klasifikasi Jenis Usaha Badan Usaha Milik Desa .....	34
Table 3.1 : Desa dan Penduduk .....	75
Table 4.1 : Status Badan Hukum di Indonesia .....	175

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1 : Foto Usaha Usaha Itik Petelor .....	79
Gambar 3.2 : Foto Usaha Bus Mini .....	8